



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
- KESATU : Khusus Kepada:
- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Pidie Jaya;
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan

- 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tamiang,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman;
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi; dan
 - 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Padang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh; dan
- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Jambi,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Musi Rawas;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Prabumulih,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Bandar Lampung,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka Selatan;
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang; dan
 - 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bangka,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang;

- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima;
- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Kupang,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Pontianak,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan;

- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda;
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang; dan
 - 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung; dan
 - 2) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, dan Kota Bitung; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu

- Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan
- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Timur,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Baubau,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria;
- 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
- 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan,

- z. Gubernur Papua dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kota Jayapura; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Boven Digoel,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

KEDUA

- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- c. untuk Kabupaten/Kota dengan level 2 (dua) pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 dan tetap berada pada level 2 (dua) atau level 1 (satu) berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan per tanggal 12 September 2021 akan diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk mencapai target vaksinasi pada huruf a dan huruf b, dengan ketentuan apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam 2 (dua) minggu, maka Kabupaten/Kota akan naik ke level 3 (tiga).

KETIGA

: PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - c) untuk huruf e) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO,
- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker,
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai

objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;

- 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran

tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/ pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan

- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- t. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,

- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
 - l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
 - m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
 - n. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- KEENAM : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;

- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan setiap minggunya dan pelaksanaannya wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

- KETUJUH : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi;
 - b. pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang;
 - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motaain; dan
 - d. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
- KEDELAPAN : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- KESEIMBILAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEPULUH : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KESEBELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen);

target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriminasi. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	351
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	157
3.		Kabupaten Aceh Timur	632
4.		Kabupaten Aceh Tengah	307
5.		Kabupaten Aceh Barat	455
6.		Kabupaten Aceh Besar	615
7.		Kabupaten Pidie	971
8.		Kabupaten Aceh Utara	900
9.		Kabupaten Simeulue	138
10.		Kabupaten Aceh Singkil	90
11.		Kabupaten Bireuen	1022
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	330
13.		Kabupaten Gayo Lues	68
14.		Kabupaten Aceh Jaya	205
15.		Kabupaten Nagan Raya	362
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	430
17.		Kabupaten Bener Meriah	215
18.		Kabupaten Pidie Jaya	350
19.		Kota Banda Aceh	395
20.		Kota Sabang	75
21.		Kota Lhokseumawe	450
22.		Kota Langsa	129
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	57
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	219

26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	203
27.		Kabupaten Nias	103
28.		Kabupaten Langkat	753
29.		Kabupaten Karo	310
30.		Kabupaten Deli Serdang	1656
31.		Kabupaten Simalungun	625
32.		Kabupaten Asahan	530
33.		Kabupaten Labuhanbatu	369
34.		Kabupaten Dairi	204
35.		Kabupaten Toba Samosir	264
36.		Kabupaten Mandailing Natal	65
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak Bharat	74
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	28
40.		Kabupaten Samosir	91
41.		Kabupaten Serdang Bedagai	881
42.		Kabupaten Batu Bara	304
43.		Kabupaten Padang Lawas Utara	205
44.		Kabupaten Padang Lawas	426
45.		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	255
46.		Kabupaten Labuhanbatu Utara	200
47.		Kabupaten Nias Utara	12
48.		Kabupaten Nias Barat	13
49.		Kota Medan	406
50.		Kota Pematangsiantar	121
51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	185
53.		Kota Binjai	164
54.		Kota Tebing Tinggi	3310
55.		Kota Padang Sidempuan	105
56.		Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	338
58.		Kabupaten Solok	271
59.		Kabupaten Sijunjung	177
60.		Kabupaten Tanah Datar	250
61.		Kabupaten Padang Pariaman	60
62.		Kabupaten Agam	358
63.		Kabupaten Lima Puluh Kota	280
64.		Kabupaten Pasaman	206
65.		Kabupaten Kepulauan Mentawai	138
66.		Kabupaten Dharmasraya	380
67.		Kabupaten Solok Selatan	128

68.		Kabupaten Pasaman Barat	334	
69.		Kota Padang	703	
70.		Kota Solok	106	
71.		Kota Sawahlunto	46	
72.		Kota Padang Panjang	79	
73.		Kota Bukittinggi	195	
74.		Kota Payakumbuh	202	
75.		Kota Pariaman	65	
76.	Riau	Kabupaten Kampar	631	
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	317	
78.		Kabupaten Bengkalis	811	
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	1031	
80.		Kabupaten Pelalawan	369	
81.		Kabupaten Rokan Hulu	517	
82.		Kabupaten Rokan Hilir	1039	
83.		Kabupaten Siak	71	
84.		Kabupaten Kuantan Singingi	230	
85.		Kabupaten Kepulauan Meranti	135	
86.		Kota Pekanbaru	829	
87.		Kota Dumai	221	
88.		Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.			Kabupaten Merangin	56
90.	Kabupaten Sarolangun		437	
91.	Kabupaten Batanghari		39	
92.	Kabupaten Muaro Jambi		325	
93.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat		481	
94.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur		153	
95.	Kabupaten Bungo		544	
96.	Kabupaten Tebo		255	
97.	Kota Jambi		430	
98.	Kota Sungai Penuh		63	
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	54	
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	122	
101.		Kabupaten Muara Enim	94	
102.		Kabupaten Lahat	59	
103.		Kabupaten Musi Rawas	296	
104.		Kabupaten Musi Banyuasin	95	
105.		Kabupaten Banyuasin	125	
106.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	492	
107.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	53	
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63	
109.		Kabupaten Empat Lawang	366	
110.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28	

111.		Kabupaten Musi Rawas Utara	422	
112.		Kota Palembang	245	
113.		Kota Pagar Alam	20	
114.		Kota Lubuklinggau	34	
115.		Kota Prabumulih	28	
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	25	
117.		Kabupaten Rejang Lebong	39	
118.		Kabupaten Bengkulu Utara	44	
119.		Kabupaten Kaur	18	
120.		Kabupaten Seluma	28	
121.		Kabupaten Muko Muko	135	
122.		Kabupaten Lebong	17	
123.		Kabupaten Kepahiang	101	
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	82	
125.		Kota Bengkulu	54	
126.		Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	147
127.			Kabupaten Lampung Tengah	930
128.			Kabupaten Lampung Utara	89
129.	Kabupaten Lampung Barat		659	
130.	Kabupaten Tulang Bawang		330	
131.	Kabupaten Tanggamus		87	
132.	Kabupaten Lampung Timur		758	
133.	Kabupaten Way Kanan		328	
134.	Kabupaten Pesawaran		324	
135.	Kabupaten Pringsewu		58	
136.	Kabupaten Mesuji		144	
137.	Kabupaten Tulang Bawang Barat		40	
138.	Kabupaten Pesisir Barat		22	
139.	Kota Bandar Lampung		778	
140.	Kota Metro		123	
141.	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	241	
142.		Kabupaten Belitung	136	
143.		Kabupaten Bangka Selatan	450	
144.		Kabupaten Bangka Tengah	420	
145.		Kabupaten Bangka Barat	305	
146.		Kabupaten Belitung Timur	277	
147.		Kota Pangkalpinang	304	
148.	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	24	
149.		Kabupaten Karimun	170	
150.		Kabupaten Natuna	58	
151.		Kabupaten Lingga	65	

152.		Kabupaten Kepulauan Anambas	31	
153.		Kota Batam	220	
154.		Kota Tanjung Pinang	156	
155.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	104	
156.		Kabupaten Lombok Tengah	141	
157.		Kabupaten Lombok Timur	889	
158.		Kabupaten Sumbawa	340	
159.		Kabupaten Dompu	189	
160.		Kabupaten Bima	73	
161.		Kabupaten Sumbawa Barat	23	
162.		Kabupaten Lombok Utara	33	
163.		Kota Mataram	369	
164.		Kota Bima	73	
165.		Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	285
166.			Kabupaten Timor Tengah Selatan	67
167.			Kabupaten Timor Tengah Utara	185
168.	Kabupaten Belu		162	
169.	Kabupaten Alor		30	
170.	Kabupaten Flores Timur		186	
171.	Kabupaten Sikka		46	
172.	Kabupaten Ende		39	
173.	Kabupaten Ngada		24	
174.	Kabupaten Manggarai		249	
175.	Kabupaten Sumba Timur		189	
176.	Kabupaten Sumba Barat		95	
177.	Kabupaten Lembata		21	
178.	Kabupaten Rote Ndao		27	
179.	Kabupaten Manggarai Barat		205	
180.	Kabupaten Nagekeo		21	
181.	Kabupaten Sumba Tengah		53	
182.	Kabupaten Sumba Barat Daya	256		
183.	Kabupaten Manggarai Timur	208		
184.	Kabupaten Sabu Raijua	73		
185.	Kabupaten Malaka	282		
186.	Kota Kupang	327		
187.	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	388	
188.		Kabupaten Mempawah	382	
189.		Kabupaten Sanggau	342	
190.		Kabupaten Ketapang	376	
191.		Kabupaten Sintang	608	
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	193	
193.		Kabupaten Bengkayang	375	
194.		Kabupaten Landak	55	
195.		Kabupaten Sekadau	290	
196.		Kabupaten Melawi	456	

197.		Kabupaten Kayong Utara	82
198.		Kabupaten Kubu Raya	420
199.		Kota Pontianak	471
200.		Kota Singkawang	328
201.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	45
202.		Kabupaten Kotawaringin Timur	328
203.		Kabupaten Kapuas	260
204.		Kabupaten Barito Selatan	199
205.		Kabupaten Barito Utara	94
206.		Kabupaten Katingan	125
207.		Kabupaten Seruyan	150
208.		Kabupaten Sukamara	47
209.		Kabupaten Lamandau	59
210.		Kabupaten Gunung Mas	168
211.		Kabupaten Pulang Pisau	92
212.		Kabupaten Murung Raya	85
213.		Kabupaten Barito Timur	180
214.		Kota Palangka Raya	208
215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	498
216.		Kabupaten Kotabaru	248
217.		Kabupaten Banjar	425
218.		Kabupaten Barito Kuala	451
219.		Kabupaten Tapin	138
220.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	169
221.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	388
222.		Kabupaten Hulu Sungai Utara	170
223.		Kabupaten Tabalong	368
224.		Kabupaten Tanah Bumbu	282
225.		Kabupaten Balangan	190
226.		Kota Banjarmasin	510
227.		Kota Banjarbaru	195
228.	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	406
229.		Kabupaten Kutai Kartanegara	559
230.		Kabupaten Berau	332
231.		Kabupaten Kutai Barat	215
232.		Kabupaten Kutai Timur	277
233.		Kabupaten Penajam Paser Utara	114
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	19
235.		Kota Balikpapan	459
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	261
238.	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	288
239.		Kabupaten Malinau	126

240.		Kabupaten Nunukan	295
241.		Kabupaten Tana Tidung	42
242.		Kota Tarakan	188
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	36
244.		Kabupaten Minahasa	245
245.		Kabupaten Kepulauan Sangihe	94
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	13
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	151
248.		Kabupaten Minahasa Utara	146
249.		Kabupaten Minahasa Tenggara	76
250.		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	58
251.		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10
252.		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	157
253.		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	48
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	156
257.		Kota Kotamobagu	94
258.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	551
259.		Kabupaten Poso	568
260.		Kabupaten Donggala	438
261.		Kabupaten Toli Toli	171
262.		Kabupaten Buol	240
263.		Kabupaten Morowali	89
264.		Kabupaten Banggai Kepulauan	255
265.		Kabupaten Parigi Moutong	1081
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	223
267.		Kabupaten Sigi	346
268.		Kabupaten Banggai Laut	11
269.	Kabupaten Morowali Utara	285	
270.	Kota Palu	286	
271.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar	19
272.		Kabupaten Bulukumba	60
273.		Kabupaten Bantaeng	135
274.		Kabupaten Jenepono	52
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	111
277.		Kabupaten Sinjai	175
278.		Kabupaten Bone	541
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten Pangkajene Kepulauan	243
281.		Kabupaten Barru	125
282.	Kabupaten Soppeng	492	

283.		Kabupaten Wajo	290	
284.		Kabupaten Sidenreng Rappang	216	
285.		Kabupaten Pinrang	272	
286.		Kabupaten Enrekang	30	
287.		Kabupaten Luwu	264	
288.		Kabupaten Tana Toraja	513	
289.		Kabupaten Luwu Utara	227	
290.		Kabupaten Luwu Timur	217	
291.		Kabupaten Toraja Utara	169	
292.		Kota Makassar	1111	
293.		Kota Pare Pare	105	
294.		Kota Palopo	268	
295.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	193	
296.		Kabupaten Konawe	36	
297.		Kabupaten Muna	32	
298.		Kabupaten Buton	15	
299.		Kabupaten Konawe Selatan	46	
300.		Kabupaten Bombana	26	
301.		Kabupaten Wakatobi	15	
302.		Kabupaten Kolaka Utara	22	
303.		Kabupaten Konawe Utara	9	
304.		Kabupaten Buton Utara	136	
305.		Kabupaten Kolaka Timur	100	
306.		Kabupaten Konawe Kepulauan	24	
307.		Kabupaten Muna Barat	12	
308.		Kabupaten Buton Tengah	13	
309.		Kabupaten Buton Selatan	172	
310.		Kota Kendari	57	
311.		Kota Baubau	25	
312.		Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	269
313.			Kabupaten Boalemo	120
314.	Kabupaten Bone Bolango		113	
315.	Kabupaten Pohuwato		116	
316.	Kabupaten Gorontalo Utara		80	
317.	Kota Gorontalo		156	
318.	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	128	
319.		Kabupaten Mamuju	214	
320.		Kabupaten Mamasa	232	
321.		Kabupaten Polewali Mandar	316	
322.		Kabupaten Majene	125	
323.		Kabupaten Mamuju Tengah	294	
324.	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	54	
325.		Kabupaten Maluku Tenggara	14	

326.		Kabupaten Kepulauan Tanimbar	241	
327.		Kabupaten Buru	21	
328.		Seram Bagian Timur	16	
329.		Kabupaten Seram Bagian Barat	25	
330.		Kabupaten Kepulauan Aru	14	
331.		Kabupaten Maluku Barat Daya	158	
332.		Kabupaten Buru Selatan	135	
333.		Kota Ambon	68	
334.		Kota Tual	11	
335.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	17	
336.		Kabupaten Halmahera Tengah	8	
337.		Kabupaten Halmahera Utara	28	
338.		Kabupaten Halmahera Selatan	34	
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	15	
340.		Kabupaten Halmahera Timur	14	
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10	
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	39	
343.		Kota Ternate	34	
344.		Kota Tidore Kepulauan	14	
345.		Papua	Kabupaten Merauke	168
346.			Kabupaten Jayawijaya	151
347.			Kabupaten Jayapura	92
348.	Kabupaten Nabire		105	
349.	Kabupaten Kepulauan Yapen		14	
350.	Kabupaten Biak Numfor		21	
351.	Kabupaten Puncak Jaya		18	
352.	Kabupaten Paniai		367	
353.	Kabupaten Mimika		31	
354.	Kabupaten Sarmi		6	
355.	Kabupaten Keerom		8	
356.	Kabupaten Pegunungan Bintang		11	
357.	Kabupaten Yahukimo		140	
358.	Kabupaten Tolikara		212	
359.	Kabupaten Waropen		5	
360.	Kabupaten Boven Digoel		50	
361.	Kabupaten Mappi		145	
362.	Kabupaten Asmat		14	
363.	Kabupaten Supiori		3	
364.	Kabupaten Mamberamo Raya		4	
365.	Kabupaten Mamberamo Tengah	8		
366.	Kabupaten Yalimo	10		

367.		Kabupaten Lanny Jaya	142
368.		Kabupaten Nduga	239
369.		Kabupaten Puncak	81
370.		Kabupaten Dogiyai	212
371.		Kabupaten Intan Jaya	110
372.		Kabupaten Deiyai	163
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua Barat	Kabupaten Sorong	13
375.		Kabupaten Manokwari	124
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong Selatan	7
378.		Kabupaten Raja Ampat	107
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk Wondama	5
381.		Kabupaten Kaimana	9
382.		Kabupaten Tambrau	34
383.		Kabupaten Maybrat	93
384.		Kabupaten Manokwari Selatan	56
385.		Kabupaten Pegunungan Arfak	74
386.		Kota Sorong	39

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

1. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

- KETIGABELAS : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
- KEEMPATBELAS : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690818 199603 1001

